



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/382/ITDAPROV.IV/2025

Tanggal : 5 Desember 2025

PALEMBANG

2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor : 700/382/ITDAPROV.IV/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dan Surat Tugas Nomor 700/00933/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai Tahun 2025
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5.29	7.94	13.23	26.46
Pengukuran Kinerja	30	5.03	7.54	12.57	25.15
Pelaporan Kinerja	15	2.64	3.96	6.60	13.19
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3.33	5.00	8.34	16.67
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16.29	24.44	40.74	81.47

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 atas Tahun 2024 menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **81,47 (Delapan puluh satu koma empat puluh tujuh)** atau predikat **"A" (Memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **81,50 (Delapan puluh satu koma lima puluh)** atau predikat **"A" (Memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan pada tahun mendatang.

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	ii
---------------------------	----

Daftar Isi	iii
------------------	-----

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi	1
B. Latar Belakang Evaluasi	1
C. Tujuan Evaluasi	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi	2
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	4

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A.. Hasil Evaluasi	
1 Perencanaan Kinerja	6
2 Pengukuran Kinerja.....	6
3 Pelaporan Kinerja.....	6
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	7
B. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	7

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	8
B. Saran.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah;
5. Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dan Surat Tugas Nomor 700/00933/ST/ ITDAPROV.IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025 melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :
 1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
 2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP dan Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah :

1. **Ceklist Pengumpulan Data dan Informasi**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Ceklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
2. **Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana**
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.
3. **Observasi**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tugas

Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan tugas pembantuan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Fungsi

Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

- a) Perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Agenda utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung visi dan misi Gubernur terpilih diantaranya adalah :

1. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Evaluasi / Hasil Tindak Lanjut
1	Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2023 yang masih dalam proses penyelesaian	Telah ditindaklanjuti
2	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan kinerja instansi di masa yang akan datang	Telah ditindaklanjuti
3	Menetapkan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) yang sepenuhnya memenuhi kriteria yang SMART	Telah ditindaklanjuti

4	Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan seluruh kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai	Telah ditindaklanjuti
5	Mengupayakan agar seluruh target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis	Telah ditindaklanjuti
6	Melakukan pengukuran kinerja dengan data kinerja yang seluruhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	Telah ditindaklanjuti
7	Melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja internal dalam rangka meningkatkan kinerja instansi di masa yang akan datang	Telah ditindaklanjuti

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut **81.47 (delapan puluh satu koma empat puluh tujuh)** termasuk dalam kategori **"A" (memuaskan)** Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai Tahun 2025
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5.29	7.94	13.23	26.46
Pengukuran Kinerja	30	5.03	7.54	12.57	25.15
Pelaporan Kinerja	15	2.64	3.96	6.60	13.19
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3.33	5.00	8.34	16.67
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16.29	24.44	40.74	81.47

A. Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Satuan organisasi belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- b. Belum semua pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Hasil pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi namun unit organisasi belum membuat Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
- b. Hasil pengukuran belum digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.
- c. Unit organisasi belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- d. Pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi

Sumatera Selatan nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen laporan kinerja yang telah disusun belum dilakukan reviu internal dan belum sepenuhnya menyajikan informasi atas keberhasilan/kegagalan indikator kinerja dan efisiensi atas penggunaan sumber daya serta belum dimanfaatkan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dengan melakukan monitoring dan evaluasi masing-masing indikator, program dan kegiatan namun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja guna perbaikan perencanaan kinerja dimasa akan datang.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Memberikan penilaian kepada seluruh pegawai pada unit organisasi.
- b. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyelesaian (refocusing) organisasi.
- c. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian anggaran.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi per triwulan/semester atas hasil pengukuran kinerja pegawai dalam organisasi.
- e. Menyusun tim reviu internal untuk melakukan reviu laporan kinerja pada unit organisasi.
- f. Memanfaatkan hasil laporan kinerja dalam evaluasi pelaporan keberhasilan kinerja yang terdapat pada Bab IV laporan kinerja unit organisasi.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah **81.47 (Delapan puluh satu koma empat puluh tujuh)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)** dengan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah **81.50 (Delapan puluh satu koma lima puluh)** masuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**.

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya peningkatan implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Pj. Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang